

**TAHDIDUNASL PERSPEKTIF SYEIKH MUHAMMAD SAID RAMDHAN AL BUTHI
DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN KONTEMPORER DI LOMBOK**

Akhmad Rosihan
Universitas Islam Negeri Mataram
rosikhan82@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the thought of Shaykh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti regarding tahdīd al-nasl (birth limitation) and its relevance to family planning practices in modern society. The debate surrounding family planning in Islam continues due to differing scholarly opinions concerning the legal status of birth regulation and birth limitation. On the one hand, Islam encourages Muslims to have offspring as a means of preserving future generations. On the other hand, there is a need to consider aspects of health, economic stability, and family welfare. This research employs a library research method with a qualitative approach. Primary data were obtained from the works of Shaykh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, while secondary data were derived from books, journals, and previous studies relevant to family planning and maqāṣid al-sharī'ah. Data were analyzed using a descriptive-analytical method to examine the concept of tahdīd al-nasl from al-Buti's perspective. The findings indicate that al-Buti distinguishes between permanent birth limitation aimed at preventing childbirth altogether and birth regulation undertaken for legitimate religious reasons and public benefit (maṣlaḥah). According to him, birth regulation is permissible when it aims to protect the mother's health, ensure the fulfillment of children's rights, and promote family welfare without contradicting the principles of Islamic law. Al-Buti's perspective is grounded in the concept of maṣlaḥah, which must align with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), particularly the preservation of life (ḥifẓ al-nafs) and the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl). Therefore, al-Buti's thought remains relevant to contemporary family planning practices that seek to improve family quality and well-being rather than impose an absolute restriction on having children.

Keywords: Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, tahdīd al-nasl, family planning, maṣlaḥah, maqāṣid al-sharī'ah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi tentang *tahdīd al-nasl* (pembatasan keturunan) serta relevansinya terhadap praktik keluarga berencana dalam masyarakat modern. Perdebatan mengenai keluarga berencana dalam Islam masih terus berlangsung karena adanya perbedaan pandangan ulama terkait hukum pengaturan dan pembatasan kelahiran. Di satu sisi, Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan sebagai bentuk pelestarian generasi, namun di sisi lain terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari karya-karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, sedangkan data

sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema keluarga berencana dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Teknik analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep *tahdīd al-nasl* dalam perspektif al-Buthi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Buthi membedakan antara pembatasan keturunan secara permanen yang bertujuan menolak kelahiran dan pengaturan kelahiran yang dilakukan karena alasan syar'i dan maslahat. Menurutnya, pengaturan kelahiran dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga kesehatan ibu, menjamin pemenuhan hak anak, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemikiran al-Buthi didasarkan pada konsep maslahat yang harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, pemikiran al-Buthi memiliki relevansi dengan praktik keluarga berencana yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, bukan membatasi keturunan secara mutlak

Kata Kunci: Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *tahdīd al-nasl*, keluarga berencana, maslahat, *maqāṣid al-syarī'ah*.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai kehidupan sosial, keluarga, dan keberlangsungan generasi. Dalam ajaran Islam, keberadaan keturunan dipandang sebagai bagian penting dari tujuan pernikahan sekaligus salah satu bentuk penjagaan terhadap keberlangsungan umat manusia (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan pengaturan maupun pembatasan keturunan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas dalam kajian hukum Islam, terutama di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

Keluarga dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai anugerah, tetapi juga amanah yang harus dijaga, dididik, dan dipenuhi hak-haknya (Azizah, 2025). Dalam Al-Qur'an dan hadis banyak ditemukan anjuran untuk menjaga keturunan dan membangun generasi yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keturunan bukan sekadar persoalan biologis, melainkan berkaitan erat dengan aspek moral, sosial, ekonomi, dan spiritual. Oleh sebab itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan kelahiran dan keturunan selalu menjadi perhatian dalam hukum Islam.

Perkembangan zaman menghadirkan berbagai persoalan baru yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap keluarga dan keturunan. Faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi, urbanisasi, hingga perubahan gaya hidup menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan pembatasan jumlah anak bahkan memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi Muslim mengenai batasan kebolehan pengaturan kelahiran dalam Islam serta perbedaan antara konsep *tanzīm al-nasl* (pengaturan keturunan) dan *taḥdīd al-nasl* (pembatasan keturunan). Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut sehingga sering kali mempersamakan pengaturan kelahiran dengan pembatasan keturunan. Padahal, keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif syariat Islam.

Dalam kajian fikih klasik maupun kontemporer, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum *taḥdīd al-nasl*. Sebagian ulama

membolehkan upaya tertentu yang bertujuan mengatur kelahiran demi menjaga kesehatan ibu, kesejahteraan keluarga, dan kualitas pendidikan anak. Namun, sebagian ulama lainnya menolak pembatasan keturunan secara permanen karena dinilai bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan generasi (Hakim & Syafi'i, 2021). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *taḥdīd al-nasl* merupakan isu yang masih diperdebatkan dan memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama dalam konteks masyarakat modern yang terus mengalami perubahan sosial.

Di Indonesia, program keluarga berencana telah lama menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut bertujuan menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan tersebut sering kali dipahami secara beragam oleh masyarakat Muslim. Sebagian menerima program keluarga berencana sebagai bentuk ikhtiar

mewujudkan kemaslahatan keluarga, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa pembatasan keturunan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Rohim, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pembatasan keturunan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, tetapi juga faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kebijakan negara.

Kompleksitas persoalan tersebut semakin terlihat dengan munculnya fenomena-fenomena baru seperti *childfree*, penundaan kehamilan karena alasan karier dan pendidikan, serta perubahan orientasi keluarga akibat pengaruh globalisasi dan media sosial. Fenomena tersebut berkembang pesat dan secara tidak langsung memengaruhi pola pikir masyarakat Muslim, termasuk generasi muda di Indonesia. Akibatnya, konsep keluarga dalam masyarakat modern mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan nilai-nilai keluarga tradisional yang selama ini berkembang dalam masyarakat Muslim (Sunarto, Aisyah, & Siburian, 2020).

Dalam konteks ini, pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menjadi menarik untuk dikaji. Al-Buthi dikenal sebagai salah satu ulama kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan umat, dan berbagai problematika sosial modern. Melalui pendekatan maslahat yang tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Buthi berusaha menghadirkan keseimbangan antara tuntutan perubahan zaman dan keteguhan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan tersebut menjadikan pemikirannya relevan untuk dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan *taḥdīd al-nasl* yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan.

Meskipun demikian, kajian mengenai *taḥdīd al-nasl* dalam perspektif Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas konsep maslahat, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau fenomena *childfree* dalam perspektif pemikiran Al-Buthi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan Al-Buthi mengenai pembatasan keturunan beserta dasar-dasar *istinbāṭ* hukum

yang digunakannya masih belum banyak ditemukan. Padahal, pemahaman terhadap metode *istinbāt* hukum seorang tokoh sangat penting untuk mengetahui landasan argumentasi yang melatarbelakangi suatu pandangan hukum.

Kekosongan kajian tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Lombok yang dikenal religius dan memiliki keterikatan kuat dengan tradisi Islam. Di tengah kuatnya nilai-nilai keagamaan tersebut, masyarakat Lombok juga menghadapi berbagai perubahan sosial, seperti meningkatnya kebutuhan ekonomi, tingginya biaya pendidikan, migrasi tenaga kerja, perubahan pola pengasuhan anak, serta pengaruh media sosial terhadap pola pikir generasi muda. Kondisi ini menyebabkan munculnya beragam pandangan mengenai jumlah anak dalam keluarga, mulai dari pandangan tradisional yang menganggap banyak anak sebagai keberkahan hingga pandangan yang mendorong pembatasan jumlah anak demi kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang tidak hanya mengkaji konsep *taḥdīd al-nasl* dari

aspek normatif, tetapi juga menelaah relevansi pemikiran tokoh dalam menjawab persoalan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam konsep *taḥdīd al-nasl* menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, memahami dasar-dasar *istinbāt* hukum yang digunakannya dalam menetapkan pandangannya, serta menganalisis relevansi pemikirannya terhadap dinamika kehidupan keluarga Muslim kontemporer, khususnya di Lombok. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan akademik dalam memahami persoalan pembatasan keturunan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan kemaslahatan umat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang membahas *taḥdīd al-nasl*, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan

penelitian terdahulu yang relevan dengan tema keluarga berencana, masalah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan *content analysis* untuk mengkaji konsep *taḥdīd al-nasl* menurut al-Buthi serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Pemikiran Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer di Lombok

Masyarakat Lombok dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakter religius dengan ikatan yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan tersebut tidak hanya terlihat dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk persoalan keturunan dan keluarga berencana. Namun demikian, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap jumlah

anak, jarak kelahiran, serta perencanaan keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang menuntut keseimbangan antara ajaran agama dan kebutuhan hidup masyarakat modern.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami konsep *taḥdīd al-nasl* secara terminologis sebagaimana dibahas dalam literatur fikih Islam. Akan tetapi, praktik yang dilakukan masyarakat pada dasarnya menunjukkan bentuk implementasi pengaturan keturunan yang sejalan dengan konsep *tanzīm al-nasl*. Pengaturan tersebut dilakukan melalui penentuan jarak kelahiran, penggunaan program keluarga berencana, maupun penundaan kehamilan untuk jangka waktu tertentu. Keputusan tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kesiapan keluarga dalam mengasuh anak.

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini. Meningkatnya kebutuhan hidup, biaya pendidikan yang semakin tinggi, serta tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan banyak pasangan

suami istri mempertimbangkan jumlah anak yang akan dimiliki. Mereka beranggapan bahwa kualitas pengasuhan dan pendidikan anak akan lebih mudah diwujudkan apabila jumlah anak disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Dalam konteks ini, pengaturan keturunan dipandang sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak serta menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

Selain faktor ekonomi, pertimbangan kesehatan juga menjadi alasan penting dalam pengaturan keturunan. Beberapa informan menyatakan bahwa kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan, riwayat kehamilan berisiko, serta anjuran tenaga medis menjadi faktor yang memengaruhi keputusan untuk menunda kehamilan berikutnya. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang lebih memperhatikan keselamatan ibu dan anak. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran tidak lagi dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap keturunan, tetapi sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan anggota keluarga.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor psikologis dan kesiapan mental memiliki pengaruh terhadap keputusan pasangan dalam mengatur keturunan. Sebagian pasangan merasa perlu mempersiapkan kondisi emosional dan mental sebelum memiliki anak berikutnya. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan yang semakin kompleks di tengah perkembangan zaman. Orang tua tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan material anak, tetapi juga memberikan perhatian, pendidikan karakter, serta pengawasan terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak.

Di samping itu, perkembangan pendidikan dan dunia kerja turut memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Banyak pasangan yang memilih menunda kehamilan karena ingin menyelesaikan pendidikan, membangun karier, atau mencapai stabilitas ekonomi terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga modern semakin mempertimbangkan kesiapan jangka panjang sebelum menambah jumlah anggota keluarga. Meskipun demikian, sebagian besar informan

tidak menolak keberadaan anak sebagai tujuan pernikahan, melainkan hanya mengatur waktu yang dianggap tepat untuk memiliki keturunan.

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Arus informasi yang semakin terbuka melalui media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan perencanaan keluarga. Di sisi lain, perubahan lingkungan sosial juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas pendidikan dan pembinaan moral anak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian keluarga lebih fokus pada peningkatan kualitas generasi daripada sekadar menambah jumlah keturunan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengaturan keturunan yang berkembang di masyarakat Lombok pada umumnya tidak mengarah pada penolakan keturunan secara mutlak. Sebaliknya, praktik tersebut lebih menekankan pada upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan mampu memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak-

anaknya. Dengan demikian, implementasi yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan pemikiran Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang membolehkan pengaturan kelahiran berdasarkan pertimbangan maslahat selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Analisis Relevansi Konsep *Tahdīd al-Nasl* dalam Perspektif Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer di Lombok

1. Relevansi dengan Faktor Ekonomi
Salah satu faktor yang paling dominan dalam praktik pengaturan keturunan adalah kondisi ekonomi keluarga. Meningkatnya kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan anak mendorong banyak pasangan untuk mempertimbangkan jumlah keturunan yang akan dimiliki. Dalam kondisi tersebut, pengaturan kelahiran dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh kehidupan yang layak serta kesempatan pendidikan yang memadai.

Pandangan ini memiliki relevansi dengan pemikiran al-Buthi yang menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Menurut al-Buthi, kemaslahatan keluarga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keturunan. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran yang dilakukan untuk menjamin kesejahteraan keluarga dapat dibenarkan selama tidak bertujuan menolak keturunan secara permanen (Al-Buthi, 2006).

Selain itu, konsep maslahat yang digunakan al-Buthi menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas kehidupan manusia. Ketika kondisi ekonomi berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak, maka pengaturan kelahiran dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

2. Relevansi dengan Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan merupakan salah satu alasan yang paling sering dijadikan dasar dalam pengaturan keturunan. Banyak pasangan

mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu sebelum memutuskan untuk kembali memiliki anak. Kehamilan yang terlalu dekat, riwayat komplikasi persalinan, maupun kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko bagi keselamatan ibu dan anak.

Dalam perspektif al-Buthi, pertimbangan kesehatan merupakan alasan yang dapat dibenarkan syariat. Kebolehan pengaturan kelahiran dalam kondisi tertentu menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, pengaturan kelahiran yang bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak tidak dapat dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap keturunan, melainkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan secara lebih baik.

Di era modern, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin memperkuat relevansi pemikiran al-Buthi. Program keluarga berencana yang berorientasi pada kesehatan ibu dan anak pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang dikembangkan oleh al-Buthi.

3. Relevansi dengan Faktor Kesiapan Psikologis dan Mental

Selain faktor ekonomi dan kesehatan, kesiapan psikologis juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jumlah maupun jarak kelahiran anak. Tidak sedikit pasangan yang merasa perlu mempersiapkan kondisi mental sebelum kembali memiliki anak. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak yang memerlukan kesiapan emosional yang baik.

Meskipun al-Buthi tidak secara khusus membahas kesehatan mental dalam pembahasannya mengenai *tahdīd al-nasl*, konsep maslahat yang digunakannya memberikan ruang bagi pertimbangan tersebut. Kesehatan mental merupakan bagian dari kesejahteraan individu dan keluarga yang dapat memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran yang dilakukan untuk menjaga stabilitas psikologis keluarga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

Dalam konteks masyarakat modern, meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental

menunjukkan bahwa kualitas keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek material, tetapi juga oleh kondisi emosional dan psikologis para anggotanya. Oleh sebab itu, pemikiran al-Buthi tetap relevan dalam memberikan landasan etis bagi pengambilan keputusan terkait pengaturan keturunan.

4. Relevansi dengan Faktor Karier dan Pekerjaan

Perkembangan dunia pendidikan dan pekerjaan menyebabkan banyak pasangan menunda atau mengatur kelahiran anak. Keputusan tersebut umumnya didasarkan pada keinginan untuk mencapai stabilitas ekonomi, menyelesaikan pendidikan, atau mempersiapkan kondisi keluarga yang lebih baik sebelum memiliki anak.

Dalam perspektif al-Buthi, pertimbangan karier dan pekerjaan dapat diterima selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak mengarah pada penolakan terhadap keturunan. Pengaturan kelahiran yang bertujuan mempersiapkan masa depan keluarga secara lebih baik merupakan bagian dari ikhtiar manusia untuk menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Buthi memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Ia tidak menolak perkembangan zaman, tetapi mengarahkan agar setiap keputusan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan.

5. Relevansi dengan Faktor Sosial dan Lingkungan

Perubahan sosial dan lingkungan turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keluarga dan keturunan. Meningkatnya penggunaan teknologi digital, perubahan pola pendidikan, serta kompleksitas pergaulan sosial menyebabkan orang tua harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap proses pengasuhan anak.

Dalam kondisi tersebut, kualitas generasi menjadi perhatian yang tidak kalah penting dibandingkan jumlah keturunan. Pemikiran al-Buthi yang menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) tidak hanya dipahami dalam arti mempertahankan keberadaan generasi, tetapi juga memastikan kualitas generasi tersebut. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran yang bertujuan meningkatkan kualitas

pendidikan dan pembinaan anak memiliki relevansi yang kuat dengan konsep maslahat yang dikembangkan al-Buthi.

6. Relevansi dengan Fenomena *Childfree*

Fenomena *childfree* menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat kontemporer. Berbeda dengan pengaturan kelahiran, *childfree* merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Dalam banyak kasus, keputusan tersebut didasarkan pada alasan kebebasan pribadi, karier, kondisi ekonomi, atau pandangan tertentu mengenai kehidupan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan perspektif al-Buthi, fenomena *childfree* memiliki perbedaan mendasar dengan konsep pengaturan keturunan yang dibenarkan syariat. Al-Buthi memandang bahwa keturunan merupakan salah satu tujuan penting dalam pernikahan dan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan generasi (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, penolakan terhadap keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i sulit untuk dibenarkan dalam kerangka pemikirannya.

Dengan demikian, relevansi pemikiran al-Buthi terhadap kehidupan masyarakat kontemporer terletak pada kemampuannya memberikan batas yang jelas antara pengaturan kelahiran yang berorientasi pada kemaslahatan dan pembatasan keturunan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Pendekatan tersebut menjadikan pemikiran al-Buthi tetap aktual dalam menjawab berbagai persoalan keluarga modern sekaligus menjaga keseimbangan antara tuntutan zaman dan nilai-nilai Islam

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *tahdīd al-nasl* dalam perspektif Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dibangun di atas teori maslahat yang menjadi salah satu landasan penting dalam pemikirannya. Al-Buthi memandang bahwa kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar hukum secara bebas, melainkan harus sejalan dengan Al-Qur'an, Sunnah, qiyas, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Berdasarkan kerangka tersebut, keberlangsungan keturunan merupakan salah satu tujuan penting syariat (*ḥifẓ al-nasl*), namun dalam

kondisi tertentu pengaturan kelahiran dapat dipertimbangkan apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian, *tahdīd al-nasl* tidak dipahami sebagai upaya menolak keturunan secara mutlak dan permanen, melainkan sebagai bentuk pengaturan kelahiran yang dilakukan atas dasar alasan-alasan yang dibenarkan syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengaturan keturunan dalam masyarakat kontemporer di Lombok dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, kesehatan, kesiapan psikologis dan mental, karier dan pekerjaan, serta faktor sosial dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut pada umumnya berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk mempersiapkan kondisi yang lebih baik dalam memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, menjamin kesejahteraan keluarga, serta memenuhi hak-hak anak secara optimal. Temuan ini memiliki relevansi yang cukup kuat dengan konsep maslahat yang menjadi landasan pemikiran al-Buthi mengenai *tahdīd al-nasl*, karena sama-sama berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan keluarga

dan kualitas generasi yang akan dilahirkan.

Adapun fenomena *childfree* memiliki relevansi yang berbeda dengan konsep *tahdīd al-nasl* menurut al-Buthi. Jika pengaturan kelahiran dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan tetap membuka kemungkinan hadirnya keturunan di masa depan, maka *childfree* yang didasarkan pada keinginan untuk meniadakan keturunan secara permanen karena alasan kenyamanan hidup, gaya hidup, atau preferensi pribadi cenderung tidak sejalan dengan pemikiran al-Buthi. Hal ini karena al-Buthi tetap menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari tujuan syariat yang harus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdadi al-Qodduriy, Ahmad bin Muhammad bin Ja'far. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muqaranah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Al-Bujairomiy, Syaikh Sulaiman. *Hasyiyah al-Bujairomi 'ala al-Khatib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Dimyathi, Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha. *I'anatu al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*. al-Haramain, t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007.
- Al-Khosyati, Muhammad. *Fiqh an-Nisa' fi Dhau'i al-Madzahib al-Arba'ah wa al-Ijtihadat al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1994.
- Al-Qusyairy, Muslim bin al-Hujjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Sullamy, Izz ad-Din Abd al-'Aziz Ibn Abd as-Salam. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Alwi Bani Rakhman dan Tarmudi. "Nalar Fiqh Perbandingan Sebagai Paradigma Moderasi Beragama dalam Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2024).
- Amirullah, Marwin. "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Bûthî dalam Mengistinbath Hukum Nawâzil (Studi atas Kitab Ma'an Nâs dan Masyûrât Ijtimâ'iyah)." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (Juni 2021).
- Azizah, Hasna Shofwatul. "Keluarga Berencana dalam Perspektif Fikih Perkawinan: Analisis Tujuan dan Metode Pengendalian Kelahiran." *El-Qisth: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (Desember 2025): 61-73. <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/elqisth>
- Basith, Abdul. "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al-Buthi." *An-Nidzam* 6, no. 1 (Januari–Juni 2019).
- Basri, Wahyuni, Ginayah Wulandari, Siti Nurhalisa, dan Kurnitai. "Keluarga Berencana sebagai Strategi Pemeliharaan Kesehatan Ibu Perspektif Hukum Islam." *Phenomenon* 3, no. 2 (2025).

- Burhaan bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Mas'alah Tahdidunnasl*. Damaskus: Dar al-Farabi, 2006.
- Emilia Sari. "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 6, no. 1 (2019).
- Hadi, Taufiqul. *Mafhum al-Khuruj 'Ala al-Hakim al-Dzalim: Dirasah Muqaranah Li Fikr Muhammad Said Ramadhan al-Buthi wa Yusuf Qardhawi*. Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Hakim, Abdul, dan Imam Syafi'i. "Keluarga Berencana Perspektif Fiqh Empat Mazhab: Studi Analisis tentang Tahdid Al-Nasl dan Tanzim Al-Nasl." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (Desember 2021).
- Hasbulloh, A. S., Hasan, A., & Umar, M. (2023). *Tinjauan teori al-mashlahah al-Buthi terhadap hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL), 1(4), 608–638.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.189>
- Hayati. "Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam."
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Kholifah, Siti. "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Holistic Al-Hadis* 5, no. 2 (2019).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2007), h.187
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta; Ghali Indonesia 2003)
- Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 2 (2016).
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilam al-'Araby, 2000.
- Sunarto, Atika, Aisyah, dan Sukses MP Siburian. "Pandangan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Berencana." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (Desember 2020).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta; Rineka Cipta, 1990)
- Syari'ah, Atiris, dan Tutik Hamidah. "Childfree dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Childfree and the Law of Using Contraception in a Contemporary Fiqh Perspective* 3, no. 2 (Desember 2024).
- Tamam, Badrut. "Jihad dan Perang Perspektif Muhammad Said Ramadhan al-Buthi." Dalam *International Conference on Islamic Studies (ICOIS)*. Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwang. 2019.
- Zuhaily, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr,